PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO DINAS PENDIDIKAN Jln. Veteran No. 54 Telp. (0271) 593020, 593023 Fax. 591603 Sukoharjo

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR :425.3/1126

TENTANG

LJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKOHARJO

Membaca

: Surat Permohonan Yayasan Pendidikan TK Desa Tresemi tanggal 1 Nepember 1999 nemer : 06/TK.DW/Gt/XI/99

Menimbang

- a Yayasan Pendidikan TK dan TK yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku b. Taman Kanak-kanak tersebut telah melaksanakan KBM sejak

Tahun. 1983 c. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a dan b di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman kanak-kanak tersebut.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989
- 2. Peratuaran Pemerintah:"
 - a Nomor 27 tahun 1990.
 - b. Nomor 38 tahun 1992
 - c. Nomor 39 tahun 1992
- 3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.:
 - a Nomer: 0173/C/1983 sebagaimana telah diubah dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor .002/c/2984
 - b. Nomor 0486/U/1992
 - c. nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 002/U/1995

d Nomor 301/P/1994

(SK Pengangkatan Kepala Kantor /Kepala Kantor Inspeksi Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten/Kota)

Memperhatikan

: Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/I/1991 perihal petunjuk penyelenggaraan Taman Kanak-kanak.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

: Memberi Izin kepada :

Nama

: Yayasan Pendidikan TK Desa Tresemi

Alamat

. Desa Tresemi Kec. Gatak

Untuk Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak:

.Nama

TK Desa Tresemi II

Alamat

: Desa Trosemi Kec. Gatak

Kedua

: Apabila terjadi pelanggaran atau ketentuan ketentuan penyelenggaraan Taman kanak-kanak sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0486/U/1992 Pemberian Ijin tersebut pada diktum pertama akan dicabut.

ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.:

Ditetapkan : di Sukoharjo Pada Tanggal : 1 Mei 2002

Kapala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo

Drs. Bambang Margono H, MM

Pebina Tk I NIP. 010096359

Tembusan:

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah

2. Bupati Sukoharjo

3. Ka Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Gatak

4. Kepala TK. Desa Tresemi II

5. Pertinggal.